

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan didepan, setelah mengadakan penelitian secara seksama, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berbagai peraturan tentang larangan keras mengcopy buku berhak cipta tanpa izin pencipta. Namun, masih tetap saja banyak masyarakat yang tetap melakukan pengcopyan buku berhak cipta. hanyalah bagian kecil dari para pemilik percetakan besar yang dengan sengaja memperbanyak atau membuat buku-buku yang sedang banyak dicari oleh pembaca untuk mencari keuntungan dengan membuat buku-buku tanpa izin penulisnya. Foto copyan hanyalah untuk membantu masyarakat khususnya mahasiswa dalam melakukan kegiatan belajarnya. para pengusaha foto copy berdalih bahwa yang di lakukan oleh pekerjaanya untuk menggandakan buku dan menjualnya tidak melanggar hukum selagi itu membantu mahasiswa untuk mendapatkan buku yang sulit di cari di toko buku atau buku yang harganya mahal.
2. Putusan Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, disebutkan HKI dipandang sebagai hak kekayaan (huquq maliyah) yang mendapatkan perlindungan hukum sebagai kekayaan (mal), HKI yang mendapatkan perlindungan disini adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan di tegaskan dalam menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai,

menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak, dan sejenisnya tanpa izin adalah merupakan kedzaliman, dan hukumnya adalah haram.

B. Saran

Aturan atau norma yang berlaku di masyarakat dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu untuk sebagai pedoman bagi masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat, serta memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Pelanggaran hak cipta yang terjadi merupakan bukti aturan tersebut perlu diperbarui, atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan.

Peran pemegang kebijakan sangat penting dalam usaha perlindungan hak cipta dan diharapkan agar lebih berkomitmen dan konsisten terhadap aturan yang telah dibuat. Pencipta maupun pemegang hak cipta terutama pada karya berupa buku sangat disarankan dan diharapkan untuk tidak terlalu bersikap represif akan tetapi lebih bersikap preferentif seperti berinovasi supaya masyarakat lebih tertarik untuk membeli karya yang asli daripada yang bajakan. Upaya untuk menangani maraknya kasus pembajakan terutama pembajakan buku tidak akan berjalan secara efektif jika hanya mengandalkan pihak yang berwenang saja karena perlindungan terhadap hak cipta ini merupakan tanggung jawab bersama oleh seluruh komponen masyarakat untuk menyadari pentingnya hak cipta.